



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

PROSEDUR TETAP MOBILISASI SUMBER DAYA DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN DI PROVINSI JAMBI

KETUHANAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR JAMBI

- Menimbang : a. bahwa kebakaran lahan dan hutan masih terus terjadi sehingga diperlukan pengendalian atau kerja sama antar komponen secara terstruktur melalui penetapan prosedur tetap dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Jambi ;
- b. bahwa untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan diperlukan prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dan hutan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Prosedur Tetap Mobilisasi Sumber Daya Dalam Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan di Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3948) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 3) ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14) ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PROSEDUR TETAP MOBILISASI SUMBER DAYA DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN DI PROVINSI JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Jambi.
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
6. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
7. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.
8. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi.
9. Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi.
10. Kecamatan adalah wilayah kecamatan di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi
11. Desa/Kelurahan adalah desa/kelurahan di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi
12. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan.
13. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
14. Lahan adalah suatu areal di luar kawasan hutan, baik yang bervegetasi (alang-alang, semak belukar, tanaman budi daya, pepohonan dan lain-lain), maupun yang tidak bervegetasi yang diperuntukkan bagi pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan lain-lain.
15. Kebakaran hutan adalah suatu keadaan di mana hutan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan atau ekologi/lingkungan hidup.
16. Kebakaran lahan adalah suatu keadaan di mana lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan atau ekologi/lingkungan hidup.
17. Pencegahan kebakaran lahan dan hutan adalah semua usaha, kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dan hutan.
18. Pemadam kebakaran lahan dan hutan adalah semua usaha, kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar lahan atau hutan.
19. Penanggulangan kebakaran lahan dan hutan adalah semua usaha, kegiatan atau tindakan yang dilakukan sejak sumber api diketahui secara dini, mengerahkan tenaga yang dilengkapi dengan peralatan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar lahan dan hutan.
20. Pengendalian kebakaran lahan dan hutan adalah semua usaha, kegiatan atau tindakan yang mencakup kegiatan pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran lahan dan hutan.

- 21 Deteksi dini kebakaran lahan dan hutan adalah untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran lahan dan hutan, agar langkah pengendalian dapat diambil dengan tepat dan sesegera mungkin, sebelum api melanda ke areal yang lebih luas.
- 22 Pusat Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan selanjutnya disebut Puskarlahut adalah Pusat Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan di tingkat Provinsi Jambi.
- 23 Pos Komando Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan selanjutnya disebut Posko Dalkarlahut adalah Pos Komando Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.
- 24 Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan selanjutnya disebut Satgas Dalkarlahut adalah Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan di tingkat kecamatan di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.
- 25 Regu/Brigade Dalkarlahut adalah Regu/Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan di tingkat desa / kelurahan / perusahaan di kabupaten / kota dalam Provinsi Jambi.
- 26 Skala kebakaran adalah suatu penilaian kondisi kebakaran yang mana sempat berpengaruh terhadap keputusan mobilisasi sumber daya penanggulangan kebakaran.

BAB II

Bagian Pertama

Struktur Organisasi Pelaksana Dan Prosedur Umum

Pasal 2

- (1). Organisasi Administratif Karlahut terdiri dari:
 - a. Puskarlahut
 - b. Posko Dalkarlahut
 - c. Satgas Dalkarlahut
 - d. Regu/Brigade Dalkarlahut
- (2). Organisasi operasional Dalkarlahut adalah regu-regu pemadam kebakaran lahan dan hutan (Regdamkarlahut) di tingkat desa/unit/ badan usaha maupun. masyarakat, yang berperan sebagai ujung tombak operasional Dalkarlahut di lapangan.

Bagian Kedua

Prosedur Umum

Pasal 3

Laporan kebakaran lahan dan hutan dapat diperoleh atau diberikan oleh :

- a. Masyarakat, baik perorangan maupun kelompok.
- b. Petugas patroli, baik dari unit Regdamkarlahut maupun unit lain.
- c. Petugas menara api.
- d. Petugas survei udara, pilot pesawat angkatan udara maupun pilot penerbangan komersial.
- e. Informasi citra satelit (titik panas, foto udara).
- f. Sumber-sumber lainnya.

Pasal 4

Informasi mengenai adanya kebakaran lahan dan hutan dapat disampaikan atau dilaporkan secara langsung dengan menggunakan sarana komunikasi kepada instansi penanggung jawab kawasan hutan/lahan dan segera menindaklanjuti laporan tersebut sesuai mekanisme yang ada.

Pasal 5

Petugas dan atau masyarakat yang menemukan kebakaran melakukan langkah-langkah pemadaman awal (*initial attack*) di lokasi kebakaran untuk mencegah meluasnya kebakaran.

Pasal 6

Setelah menerima laporan adanya kebakaran lahan/hutan, instansi penanggung jawab kawasan hutan/lahan atau Posko Dalkarlahut melakukan langkah-langkah penanggulangan.

Pasal 7

Jika sumber daya penanggulangan yang dimiliki tidak mencukupi untuk menangani skala kebakaran yang terjadi, maka penanggung jawab kawasan dapat meminta bantuan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur mobilisasi yang ada.

BAB III PROSEDUR TETAP ADMINISTRASI

Bagian Pertama Prosedur Komunikasi

Pasal 8

- (1). Komunikasi sangat berperan penting dalam Dalkarlahut.
- (2). Komunikasi yang baik menjadikan operasi Dalkarlahut dapat dilakukan lebih terarah, efisien dan efektif.
- (3). Komunikasi dalam Dalkarlahut dilakukan pada waktu :
 - a. Meminta dan mengirimkan informasi yang berkenaan dengan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan.
 - b. Meminta dan mengirimkan bantuan sumber daya, baik sumber daya inti maupun sumber daya pendukung.
 - c. Memberikan dan menanggapi perintah / komando.
 - d. Meminta, menanggapi dan menyebarluaskan persetujuan.
- (4). Prosedur komunikasi pengendalian kebakaran lahan dan hutan melalui peralatan meliputi :
 - a. Setiap unsur yang berkomunikasi menyebutkan identitas diri/poskonya.
 - b. Setiap unsur yang berkomunikasi menjelaskan maksud dan tujuan melakukan komunikasi.
 - c. Setiap pesan yang disampaikan harus dicatat sesuai blangko yang ditetapkan, jelas, singkat, langsung dan lengkap.
 - d. Setiap unsur yang berkomunikasi memberikan tanda mengakhiri komunikasi (misalnya ; ”ganti” dan lain-lain).

Pasal 9

- (1). Pelaporan kebakaran lahan dan hutan meliputi dua tingkatan, pelaporan kesiapsiagaan dan pelaporan kejadian kebakaran.
- (2). Pelaporan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Keadaan rawan kebakaran – Siaga III (Januari - Maret).
 - b. Keadaan rawan kebakaran – Siaga II (April – Juni).
 - c. Keadaan rawan kebakaran – Siaga I (Juli – Oktober).

Pasal 10

Pelaporan kesiapsiagaan memberikan gambaran kekuatan sumber daya pengendalian kebakaran dari tiap-tiap instansi pemilik sumber daya baik instansi pemerintah maupun swasta.

Pasal 11

Kegiatan yang dilakukan dalam keadaan rawan kebakaran Siaga III (Januari – Maret) adalah :

- a. Unit Regdamkarlahut di desa maupun perusahaan pengelolaan lahan/hutan diwajibkan melakukan pencegahan dan mendata kekuatan sumber daya Dalkar seperti personil dan peralatan yang dimiliki serta dilaporkan selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun tersebut kepada Sekretariat Satgas Dalkarlahut melalui instansi pembina di kecamatan secara berjenjang.
- b. Sekretariat Satgas Dalkarlahut kemudian mengambil langkah-langkah pencegahan sekaligus mendata kekuatan sumber daya pengendalian kebakaran pada unit yang berada di wilayahnya, serta melaporkan kepada Sekretariat Posko Dalkarlahut selambat-lambatnya awal bulan Februari setiap tahun.
- c. Sekretariat Posko Dalkarlahut menghimpun kekuatan sumber daya dari seluruh Satgas Dalkarlahut, mengalokasikan anggaran pengendalian untuk operasional Satgas Dalkarlahut di tiap-tiap instansi kecamatan yang berada di bawah kewenangannya dan melaporkan kepada Sekretariat Pusdalkarlahut tentang alokasi kegiatan dan anggaran tersebut selambat-lambatnya akhir bulan Februari setiap tahun.
- d. Sekretariat Pusdalkarlahut pada bulan Maret setiap tahun sudah mendapat data/informasi kekuatan akhir dan selanjutnya dibahas dalam Rakor Pusdalkarlahut untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai Penanggungjawab Pusdalkarlahut dan Posko Dalkarlahut.

Pasal 12

Kegiatan yang dilakukan dalam keadaan rawan kebakaran – Siaga II (April – Juni) adalah :

- a. Setiap unit pengendali kebakaran mulai dari tingkat Regdam sampai tingkat Pusdalkarlahut diwajibkan melakukan antisipasi dan pencegahan dini dalam mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan.
- b. Setiap unit pengendalian kebakaran wajib melakukan monitoring, patroli dan penyuluhan kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi rawan kebakaran.
- c. Hasil kegiatan monitoring, patroli dan penyuluhan dilaporkan tertulis secara berjenjang.

Pasal 13

Kegiatan yang dilakukan dalam keadaan rawan kebakaran – Siaga I (Juli – Oktober) adalah :

- a. Perubahan jumlah atau penempatan (distribusi/posisi) kekuatan pasca pendataan pada tahap kesiapsiagaan dari tiap instansi dan perusahaan pemilik sumber daya di tingkat kecamatan harus dilaporkan setiap saat kepada Sekretariat Satgas Dalkarlahut melalui instansi pembina secara berjenjang sampai ke tingkat Pusdalkarlahut.
- b. Pada tahap ini pencegahan dini terus dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi citra satelit/internet untuk memperoleh data hotspot.
- c. Data hotspot yang diterima dari satelit NOAA/Manggala Wanabakti Jakarta kemudian dipantau keberadaannya di lokasi dengan mengarahkan sumber daya yang telah disiapkan sekaligus untuk mengidentifikasi/menilai skala kebakaran yang terjadi.

- d. Apabila menemukan kebakaran (*firespot*), maka dilakukan pemadaman awal (*initial attack*) untuk menghentikan perambatan api ke areal yang lebih luas.
- e. Apabila skala kebakaran yang terjadi lebih besar dibanding sumber daya yang dikirim, maka dapat dilakukan mobilisasi regu pemadam yang lebih besar lagi.

Pasal 14

Pelaporan kejadian kebakaran memberikan gambaran kegiatan penanggulangan dan kondisi sumber daya penanggulangan terdiri dari dua macam :

- a. laporan kegiatan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan didasarkan pada hasil deteksi dini kebakaran, penilaian kebakaran awal dan perkembangan situasi kebakaran di lapangan dan hasil deteksi titik panas (*hotspot*) melalui citra satelit dapat saling mendukung.
- b. laporan kondisi sumber daya penanggulangan kebakaran lahan dan hutan oleh instansi/unsur terkait, dimaksudkan untuk memantau dan mengkoordinasikan alokasi sumber daya dan anggaran dan yang mencakup sumber daya manusia, peralatan pemadaman, peralatan komunikasi, peralatan transportasi, logistik, medis disiapkan oleh pusat data di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan laporan kondisi anggaran dapat diajukan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota selaku Penanggungjawab Puskarlahut/Posko Dalkarlahut.

Bagian Kedua

Prosedur Penggunaan Informasi Titik Panas (Hotspot) dari Citra Satelit

Pasal 15

Penggunaan informasi titik panas (*hotspot*) dari citra satelit mengacu pada prosedur sebagai berikut :

- a. Informasi titik panas diterima dari satelit NOAA/Mangala Wanabakti Jakarta oleh Puskarlahut Provinsi Jambi.
- b. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi sebagai Sekretariat Puskarlahut Provinsi Jambi selanjutnya melakukan analisa data titik panas dan mendistribusikan informasi tersebut kepada Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Pertambangan dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi di Provinsi Jambi.
- c. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi juga mendistribusikan informasi tersebut kepada Bupati/Walikota dan Badan Lingkungan Hidup di kabupaten/kota sebagai Penanggungjawab Posko Dalkarlahut atau Sekretariat Posko Dalkarlahut kabupaten/kota dan informasi titik panas segera ditindaklanjuti dengan peninjauan ke lokasi untuk mengetahui kebenarannya.
- d. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menginformasikan adanya titik panas kepada Dinas Kehutanan kabupaten/kota, jika lokasinya berada di kawasan hutan, tindakan yang sama juga dilakukan oleh instansi teknis pengelola lahan di Provinsi Jambi, seperti Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan menginformasikan adanya *hotspot* tersebut pada instansi teknis di kabupaten/kota.
- e. Bupati/Walikota selaku Penanggungjawab Posko Dalkarlahut setelah menerima informasi titik panas dari Puskarlahut, segera melakukan analisa terhadap posisi detail titik panas tersebut, dan meneruskannya ke jajaran tingkat kecamatan (Satgas Dalkarlahut), agar segera diteruskan ke penanggung jawab usaha/pengelola kawasan untuk secepatnya dilakukan pengecekan di lapangan dan apabila benar dijumpai kebakaran, maka segera dilakukan upaya pemadaman dini.

- f. Posko Dalkarlahut terus melakukan pemantauan perkembangan tindak lanjut/aktivitas penanggulangan yang dilakukan pengelola usaha atau kawasan.
- g. Instansi/pengelola wajib memberikan laporan hasil pemantauan lapangan dan langkah-langkah yang telah diambil secara berjenjang dari bawah sampai ke tingkat Pusdalkarlahut untuk setiap terjadinya kebakaran.

Bagian Ketiga Prosedur Tetap Keuangan

Pasal 16

- (1). Kelancaran administrasi keuangan sangat menentukan keberhasilan operasi Dalkarlahut.
- (2). Pendanaan bersumber dari APBN, APBD I, APBD II dan sumber-sumber pembiayaan yang sah dan dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 17

- (1). Pemadaman kebakaran merupakan suatu kegiatan yang sangat berbahaya.
- (2). Pengerahan personil dan peralatan dari instansi/unsur pengirim maupun penerima sumber daya memerlukan tanggung jawab yang besar guna menjamin keamanan dan keselamatan personil/peralatan.
- (3). Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah :
 - a. Instansi/unsur yang mengirimkan sumber daya secara rutin harus mengecek personilnya dalam hal penggunaan pakaian pelindung yang memadai, kondisi fisiknya, hal-hal lain yang dipandang perlu serta instansi/unsur pengirim harus memastikan bahwa seluruh peralatan/bahan sudah diperiksa sebelum pelepasan untuk menjamin keamanan operasi.
 - b. Setiap pengangkut bahan bakar atau bahan-bahan mudah terbakar lainnya dengan alat transportasi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Instansi/unsur yang menerima sumber daya bertanggung jawab atas keamanan/keselamatan personil dan peralatan yang dipakai saat diterima maupun dikembalikan ke instansi / unsur asal.
 - d. Untuk menjamin dari unsur kecelakaan bagi setiap personil pemadam akibat operasi yang dilakukan, maka perlu adanya jaminan asuransi yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan keasuransian yang berlaku.

BAB IV PROSEDUR TETAP MOBILISASI DAN DEMOBILISASI SUMBER DAYA

Bagian Pertama Prosedur Pencegahan dan Evaluasi

Pasal 18

Pencegahan / evaluasi Karlahut perlu dilakukan dengan patroli darat dan patroli udara.

Pasal 19

Berdasarkan keadaan cuaca patroli darat terdiri dari patroli rutin dan patroli periodik.

Pasal 20

- (1). Dalam rangka Dalkarlahut patroli rutin dilaksanakan secara berkala dengan meningkatkan intensitasnya pada musim kemarau baik patroli darat maupun patroli udara melalui menara pengamat.
- (2). Patroli rutin dilaksanakan pada saat rawan kebakaran selama musim kemarau yang ekstrim.
- (3). Patroli rutin dilaksanakan setiap hari oleh regu-regu patroli pada waktu-waktu yang telah dijadwalkan.
- (4). Regu-regu patroli mencatat informasi tentang letak geografi, keadaan topografi, keadaan bahan bakar, keadaan cuaca dan informasi tentang keberadaan sumber air.
- (5). Pencatatan dibukukan di buku jurnal patroli dan apabila lokasi telah berada dalam keadaan berbahaya (rawan terbakar) komandan regu patroli melaporkan ke pos jaga yang selanjutnya secara berjenjang dilaporkan ke Posko Dalkarlahut.
- (6). Selain berjalan kaki mobilisasi regu-regu patroli rutin didukung oleh sarana transportasi roda dua dan roda empat serta dilengkapi dengan sarana komunikasi dan peralatan tangan penanggulangan dini Karlahut.

Pasal 21

- (1). Patroli periodik dilaksanakan untuk menjangkau daerah rawan dan tidak dapat ditempuh dengan jalan kaki selama satu hari dan menginap di pos jaga di lokasi.
- (2). Regu patroli periodik dilengkapi dengan sarana komunikasi dan peralatan tangan penanggulangan dini Karlahut serta buku jurnal patroli untuk mencatat keadaan lokasi sebagai bahan laporan.
- (3). Informasi yang dicatat pada jurnal sama dengan informasi yang dicatat oleh regu patroli rutin.
- (4). Informasi dilaporkan dari pos jaga di lokasi ke Posko Dalkarlahut secara berjenjang, baik melalui sarana komunikasi atau laporan tertulis yang diantar langsung.
- (5). Selain berjalan kaki, mobilisasi regu-regu patroli periodik didukung oleh sarana transportasi kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat.

Pasal 22

- (1). Patroli udara dilakukan hanya dalam keadaan rawan kebakaran dengan titik api yang menyebar dalam area yang luas.
- (2). Pesawat untuk patroli udara dapat digunakan setelah mendapat izin dari pejabat setingkat Gubernur/Bupati/Walikota.
- (3). Pemantauan dari udara dilakukan oleh tim pemantau dengan menggunakan peralatan teropong binokuler dan *Geographical Positioning System (GPS)*.
- (4). Pencatatan dilakukan pada buku jurnal patroli untuk dijadikan sebagai bahan laporan dan informasi yang dicatat sama dengan informasi yang dikumpulkan oleh regu patroli darat.
- (5). Laporan patroli udara disampaikan kepada Sekretariat PUSDALKARLAHUT untuk ditindaklanjuti dan patroli udara dapat dilakukan dengan menggunakan helikopter atau pesawat terbang.

Pasal 23

- (1). Prosedur tetap manajemen bahan bakar adalah prosedur tetap pembukaan lahan tanpa bakar di areal perkebunan.
- (2). Tahapan prosedur tetap adalah :
 - a. Membabat rintisan untuk membuat jalan di dalam areal masyarakat agar pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah, dengan cara membabat semak belukar dan pohon yang berdiameter kecil dari 10 cm.
 - b. Mengimas (menebang pohon kayu berdiameter lebih dari 10 cm dengan tinggi penebangan tertentu misalnya diameter pohon 10-20 cm tinggi tebangan 40 cm dari permukaan tanah, diameter 31-35 cm tebangan 100 cm dari permukaan tanah).
 - c. Merencek, mencincang cabang dan ranting pohon yang telah tumbang, membuat pancang jalur tanam menurut jarak antar barisan tanaman untuk memudahkan pembersihan jalur tanaman dari hasil rencekan.
 - d. Membersihkan jalur tanaman dengan menempatkan hasil rencekan di lahan di antara jalur tanaman dengan jarak 1 m di kiri kanan pancang sehingga diperoleh 2 m jalur yang bersih dari potongan kayu.
 - e. Dilarang membakar lahan dan hutan.

Pasal 24

Manajemen pencegahan Karlahut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Dalkarlahut yang dilaksanakan secara terpadu oleh instansi terkait guna mencapai hasil yang optimal.

Pasal 25

Penyuluhan dilakukan agar mencapai sasaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Penyuluhan Karlahut dilaksanakan pada saat Siaga III (Januari – Maret) dan intensitasnya lebih ditingkatkan Siaga II dan I dan sasaran penyuluhan penduduk yang bertempat tinggal di sekitar hutan, kelompok pencinta alam, pengusaha yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan serta masyarakat lainnya yang kurang memiliki kepedulian terhadap Karlahut.
- b. Materi penyuluhan meliputi arti lahan/hutan bagi kehidupan, bahaya kebakaran lahan/hutan, sebab-sebab Karlahut, akibat yang ditimbulkan oleh Karlahut dan sanksi hukum yang dikenakan kepada pelaku pembakaran lahan dan hutan, materi dikemas dalam bentuk leaflet, brosur, spanduk, stiker, buku petunjuk praktis dan lain-lain.
- c. Penyuluhan dapat dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti balai desa, rumah ibadah dan tempat umum lainnya.
- d. Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan metode anjangsana, tatap muka, rumah ke rumah, ceramah, diskusi atau demonstrasi dan dapat juga dilaksanakan melalui media cetak atau elektronik.

Pasal 26

Peserta, materi dan tempat pendidikan Karlahut adalah sebagai berikut :

- a. Peserta pendidikan Karlahut dapat diikuti oleh tokoh masyarakat/adat, pemuda, pencinta alam, petugas lapangan serta pengguna lahan dan hutan lainnya.
- b. Materi pendidikan meliputi arti hutan bagi kehidupan, bahaya kebakaran hutan dan lahan, sebab kebakaran hutan dan akibat yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan, SOP dan FSMP serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku pembakaran lahan dan hutan serta pendidikan dapat berupa teori dan praktek (simulasi kering dan simulasi basah penanggulangan Karlahut)

- c. Pendidikan dapat dilaksanakan di balai latihan yang dimiliki pemerintah, swasta atau perguruan tinggi dengan metoda tatap muka baik di dalam maupun di luar kelas.
- d. Pendidikan perlu didanai oleh pihak ketiga atau pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 27

- (1). Evaluasi kegiatan pencegahan meliputi evaluasi patroli, penyuluhan dan pendidikan serta pemasangan rambu-rambu dan peringatan.
- (2). Pemantauan kegiatan patroli di titikberatkan kepada keakuratan informasi yang dikumpulkan, ketaatan regu patroli terhadap jadwal patroli yang telah ditetapkan dan efisiensi penggunaan waktu patroli.
- (3). Pemantauan dan evaluasi kegiatan penyuluhan dan pendidikan difokuskan kepada materi, peserta, metode dan media penyampaian, waktu dan tempat pelaksanaan serta pencapaian tujuan dan sasaran.
- (4). Pemantauan dan evaluasi pemasangan rambu-rambu dan peringatan diarahkan kepada materi, bentuk, letak, ukuran dan warna.

Pasal 28

Pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan dilaksanakan oleh pejabat yang menangani kebakaran lahan dan hutan pada instansi-instansi tertentu dan masyarakat sekitar serta hasilnya dilaporkan kepada Ketua Harian Puskarlahut secara tertulis melalui Sekretaris untuk dilakukan evaluasi dan upaya peningkatan pengendalian Karlahut.

Bagian Kedua Prosedur Penanggulangan dan Evaluasi

Pasal 29

Prosedur penanggulangan Karlahut di lahan masyarakat adalah :

- a. pemadaman awal dilaksanakan melalui operasi pemadaman dengan mengerahkan Regdam pada unit di tingkat desa.
- b. apabila Regdam tidak mampu mengendalikan kebakaran, ketua regu melaporkan kepada kepala desa, selanjutnya kepala desa mengerahkan sumber daya yang dimiliki dan kepala desa melaporkan kejadian kepada Camat selaku Ketua Satgas di kecamatan.
- c. camat mempersiapkan dan memobilisasi sumber daya yang ada di tingkat kecamatan.
- d. dalam hal pemadaman awal tidak dapat ditanggulangi dengan sumber daya yang ada di tingkat kecamatan, maka Camat melaporkan kepada Bupati/Walikota sebagai Penanggungjawab posko untuk memobilisasi sumber daya Karlahut yang ada di kabupaten/kota.
- e. ketika kebakaran tidak mampu ditanggulangi di tingkat kecamatan maka tanggung jawab diambil alih Bupati/Walikota sebagai Penanggungjawab Posko Dalkarlahut, pengambilan keputusan diambil melalui rapat koordinasi Posko Dalkarlahut yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota.
- f. sebagai penanggungjawab posko Bupati/Walikota memerintahkan Ketua Posko Dalkarlahut untuk menghimpun bantuan sumber daya baik personil, peralatan dan sarana/prasarana untuk disiagakan dan siap diberangkatkan ke lokasi kebakaran sesuai kebutuhan.

- g. Posko Dalkarlahut memobilisasi sumber daya yang ada dan bertanggung jawab untuk melakukan Dalkarlahut di wilayahnya dan pada saat yang sama Bupati/Walikota selaku Penanggungjawab Posko Dalkarlahut melaporkan kepada Puskarlahut di provinsi.
- h. mobilisasi untuk posko kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada di instansi bersangkutan dan berdasarkan skala prioritas, hal ini dimaksudkan jika di kabupaten/kota tersebut terjadi tidak hanya satu lokasi kebakaran.
- i. jika Bupati/Walikota menganggap bahwa sumber daya yang tersedia di wilayahnya tidak memadai lagi untuk menangani kebakaran lahan dan hutan yang ada, maka Bupati/Walikota melaporkan dan meminta bantuan kepada Gubernur sebagai Penanggung jawab Puskarlahut.
- j. pada saat yang sama, Bupati/Walikota dapat pula meminta bantuan sumber daya kepada kabupaten/kota lain yang terdekat dengan memberitahukan hal ini kepada Gubernur.
- k. gubernur sebagai Penanggungjawab Puskarlahut menanggapi permintaan bantuan tersebut dan segera menginventarisir serta mobilisasi sumber daya yang ada di provinsi untuk disiagakan dan siap diberangkatkan ke kabupaten/kota yang meminta bantuan.
- l. kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi selaku Koordinator Bidang Penanggulangan mengkoordinir dan memobilisasi bantuan sumber daya penanggulangan yang ada di provinsi untuk selanjutnya diberangkatkan sesuai dengan kebutuhan/permintaan kabupaten/kota.
- m. kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi selaku Ketua Harian Puskarlahut selanjutnya mengadministrasikan sumber daya yang ada dan menentukan langkah-langkah, menentukan prioritas alokasi sumber daya apabila terdapat lebih dari satu permintaan dan mendistribusikannya kepada para peminta sumberdaya sesuai dengan prioritas alokasinya dan mekanisme perbantuan yang ada.
- n. dalam hal sumber daya provinsi berdasarkan penilaian tidak mampu lagi mengatasi kebakaran lahan dan hutan yang ada dalam waktu singkat, Gubernur selaku Penanggungjawab Puskarlahut meminta bantuan kepada provinsi lain yang terdekat atau tingkat nasional.

Pasal 30

Prosedur penanggulangan Dalkarlahut di areal perkebunan sebagai berikut :

- a. pemadaman awal apabila terjadi kebakaran dalam areal perkebunan pertama kali dilakukan oleh regu pemadam (Regdam) unit perusahaan perkebunan yang bersangkutan, yang dipimpin oleh satu orang ketua regu.
- b. jika pemadaman tidak mampu ditanggulangi oleh Regdam, maka Kepala Unit Lapangan segera mencari bantuan dan bertindak sebagai manajer pemadaman.
- c. setelah Ketua Regu menilai bahwa kondisi kebakaran diperkirakan tidak dapat diatasi dengan sumber daya yang ada, maka Ketua Regu meminta bantuan tenaga kepada Kepala Unit Lapangan yang selanjutnya menghubungi masyarakat atau kepala desa terdekat dan kepada perusahaan terdekat untuk meminta bantuan dan pada saat yang sama Kepala Unit Lapangan menyampaikan laporan kepada Mantri Perkebunan dan Camat sebagai Penanggungjawab Satgas di kecamatan.
- d. camat sebagai Penanggungjawab Satgas Dalkarlahut melakukan mobilisasi sumber daya yang ada di tingkat kecamatan dan semua unit bantuan disiagakan dan siap diberangkatkan sesuai dengan kebutuhan dan pada saat yang sama Camat melaporkan kejadian tersebut kepada Bupati/Walikota selaku Penanggungjawab Posko Dalkarlahut.

- e. setelah dikerahkan segala potensi yang dimiliki namun belum mampu mengatasi kebakaran maka Manajer Pemadaman melalui Camat meminta bantuan kepada Bupati/Walikota selaku penanggungjawab Posko Dalkarlahut.
- f. ketika kebakaran tidak mampu ditanggulangi di tingkat kecamatan maka tanggung jawab diambil oleh Bupati/Walikota sebagai tanggung jawab Posko Dalkarlahut dan mengambil keputusan dilakukan melalui rapat koordinasi Posko Dalkarlahut yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota.
- g. posko Dalkarlahut memobilisasi dan bertindak sebagai Pusat Komando Dalkarlahut, menginventarisir dan menghubungi unit-unit pemadaman di wilayah kabupaten/kota dan pada saat yang sama Bupati selaku Penanggungjawab Posko Dalkarlahut melapor kepada PUSDALKARLAHUT di provinsi.
- h. sebagai penanggungjawab Posko Dalkarlahut, Bupati/Walikota menghimpun bantuan sumber daya baik personil, peralatan dan sarana/prasarana untuk disiagakan dan diberangkatkan ke lokasi kebakaran sesuai kebutuhan.
- i. mobilisasi oleh Posko Dalkarlahut kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada di kabupaten/kota bersangkutan dan berdasarkan skala prioritas dan ini dimaksudkan jika di kabupaten/kota tersebut terjadi lebih dari satu kebakaran.
- j. jika Bupati/Walikota menganggap bahwa sumber daya yang tersedia di wilayahnya tidak memadai lagi untuk menangani kebakaran lahan dan hutan yang ada, maka Bupati/Walikota melaporkan dan meminta bantuan kepada Gubernur sebagai Penanggungjawab PUSDALKARLAHUT.
- k. pada saat yang sama Bupati/Walikota yang bersangkutan dapat pula meminta bantuan sumber daya kepada kabupaten/kota lain yang terdekat dengan memberitahukan hal tersebut kepada Gubernur.
- l. gubernur sebagai Penanggungjawab PUSDALKARLAHUT menanggapi permintaan bantuan tersebut serta segera menginventarisir dan memobilisasi sumber daya yang ada di provinsi untuk disiagakan dan siap diberangkatkan ke kabupaten/kota yang meminta bantuan.
- m. kepala Dinas Perkebunan selaku Koordinator Bidang Penanggulangan, mengkoordinir dan memobilisasi bantuan sumber daya penanggulangan yang ada di provinsi untuk selanjutnya siap diberangkatkan.
- n. kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi selaku Ketua Haria PUSDALKARLAHUT selanjutnya mengadministrasikan sumber daya yang ada dan menentukan langkah-langkah, menentukan prioritas alokasi sumberdaya apabila terdapat lebih dari satu permintaan dan mendistribusikan sumber daya kepada peminta sumber daya sesuai dengan prioritas alokasinya dan mekanisme yang ada.
- o. dalam hal sumber daya provinsi berdasarkan penilaian tidak mampu lagi mengatasi kebakaran lahan dan hutan yang ada dalam waktu singkat, Gubernur selaku Penanggungjawab PUSDALKARLAHUT meminta bantuan ke provinsi lain yang terdekat atau tingkat nasional.

Pasal 31

Prosedur penanggulangan Dalkarlahut di kawasan HPH/HTI adalah sebagai berikut :

- a. pemadaman awal dilaksanakan melalui operasi pemadaman dengan mengerahkan Regdam yang diketuai oleh seorang Kepala Pemadaman (Kadam).
- b. ketika Regdam tidak mampu mengendalikan kebakaran maka Kadam meminta bantuan sesuai kebutuhan kepada Manajer Camp selaku orang pertama mengambil keputusan.

- c. manajer Camp mengirim bantuan yang diminta dan kemudian Kadam menerima untuk diarahkan ke lokasi kebakaran.
- d. proses tersebut terus berlanjut hingga operasi pemadaman dinyatakan selesai dan mampu diatasi dengan sumber daya perusahaan.
- e. jika kebakaran tidak dapat diatasi dengan sumber daya perusahaan, maka Manajer Camp berkoordinasi dengan kepala desa terdekat untuk melapor kepada Camat setempat selaku penanggungjawab Satgas Dalkarlahut.
- f. camat selaku penanggungjawab Satgas Dalkarlahut memobilisasi sumber daya yang ada, regu-regu yang ada di tingkat desa, perusahaan lain dan semua unit bantuan disiagakan dan siap diberangkatkan sesuai dengan kebutuhan/permintaan dari Manajer Camp HPH/HTI yang terkena kebakaran, serta pada saat yang sama Camat melapor kepada Bupati/Walikota selaku penanggungjawab Posko Dalkarlahut.
- g. jika kebakaran belum mampu ditanggulangi dengan potensi sumber daya yang ada di tingkat kecamatan, Kadam kembali meminta bantuan sumber daya melalui Manajer Camp dan atau Camat selaku penanggungjawab Satgas Dalkarlahut kepada Posko Dalkarlahut di kabupaten/kota.
- h. ketika kebakaran tidak mampu ditanggulangi di tingkat kecamatan maka tanggung jawab diambil oleh Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab Posko Dalkarlahut dan pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat koordinasi Posko Dalkarlahut yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota.
- i. sebagai penanggungjawab Posko Dalkarlahut, Bupati/Walikota menghimpu bantuan sumber daya baik personil, peralatan dan sarana/prasarana untuk disiagakan dan siap diberangkatkan ke lokasi kebakaran sesuai dengan kebutuhan.
- j. posko Dalkarlahut memobilisasikan unit-unit pemadaman di wilayahnya (kabupaten/kota) dan pada saat yang sama Bupati/Walikota selaku penanggungjawab Posko Dalkarlahut melapor ke PUSDALKARLAHUT di provinsi.
- k. mobilisasi oleh Posko Dalkarlahut dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada di kabupaten/kota bersangkutan dan berdasarkan skala prioritas dan hal ini dimaksudkan jika kebakaran yang terjadi lebih dari satu lokasi kebakaran.
- l. jika sumber daya yang tersedia di wilayahnya tidak memadai lagi untuk menangani kebakaran lahan/hutan yang ada, maka Bupati/Walikota melaporkan dan meminta bantuan kepada Gubernur sebagai penanggungjawab PUSDALKARLAHUT.
- m. pada saat yang sama Bupati/Walikota yang bersangkutan dapat pula meminta bantuan sumber daya kepada kabupaten/kota lain yang terdekat dengan memberitahukan hal tersebut kepada Gubernur.
- n. gubernur menanggapi permintaan-permintaan bantuan tersebut dan siap memobilisasi sumber daya di tingkat provinsi untuk diberangkatkan ke lokasi.
- o. kepala Dinas Perkebunan selaku Koordinator Bidang Penanggulangan mengkoordinir mobilisasi sumber daya di provinsi.
- p. kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi selaku Ketua Harian PUSDALKARLAHUT selanjutnya mengadministrasikan sumber daya yang ada dan menentukan langkah-langkah, menentukan prioritas alokasi sumber daya apabila terdapat lebih dari satu permintaan dan mendistribusikan sumber daya kepada para peminta sumber daya sesuai dengan prioritas alokasinya dan mekanisme perbantuan yang ada.

- q. dalam hal sumber daya provinsi tidak mampu mengatasi kebakaran lahan dan hutan yang terjadi ; Gubernur selaku penanggungjawab Puskarlahut meminta bantuan ke provinsi lain yang terdekat atau ke tingkat nasional.

Pasal 32

Prosedur penanggulangan Dalkarlahut di kawasan lindung/konservasi sebagai berikut :

- a. kewajiban pemadaman awal (*initial attack*) merupakan tanggung jawab pengelola kawasan lindung/konservasi setempat.
- b. tindakan yang dilakukan dapat berupa pengerahan Regdamkarlahut/Polsus Kehutanan.
- c. struktur organisasi pemadaman dapat bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi lapangan dan hasil penilaian kebakaran yang dilakukan (*size up*).
- d. apabila Regdam tidak mampu mengendalikan kebakaran yang terjadi, maka Ketua Regdam mengupayakan permintaan bantuan pada unit yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan.
- e. proses pemadaman terus berlanjut hingga operasi pemadaman dinyatakan selesai dan mampu diatasi secara tuntas.
- f. ketika laporan diterima dan perkembangan kebakaran semakin gawat serta membahayakan potensi sekitarnya, maka Camat selaku penanggungjawab Satgas Dalkarlahut melakukan konsolidasi sumber daya yang dimiliki untuk dikerahkan ke lokasi kebakaran.
- g. pada saat yang sama Camat melaporkan upaya yang ditempuh kepada Bupati/Walikota selaku penanggungjawab Posko Dalkarlahut.
- h. apabila kebakaran tidak mampu diatasi di tingkat kecamatan, maka Bupati/Walikota mengambil alih melalui rapat koordinasi yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota dan Bupati/Walikota segera memobilisasi sumber daya penanggulangan kebakaran yang ada.
- i. jika Bupati/Walikota menilai sumber daya yang ada tidak mampu mengatasi kebakaran yang terjadi maka dapat melaporkan dan meminta bantuan kepada Gubernur selaku penanggung jawab Puskarlahut dan pada saat yang sama dapat juga dilakukan permintaan bantuan kepada kabupaten/kota lain yang terdekat.
- j. gubernur segera memobilisasi sumber daya penanggulangan kebakaran yang ada di tingkat provinsi.
- k. badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi sebagai Ketua Harian Puskarlahut mengadministrasikan sumber daya yang ada, selanjutnya menentukan prioritas alokasi sumber daya apabila terdapat lebih dari satu permintaan bantuan, serta mendistribusikan sumberdaya tersebut sesuai dengan prioritas dan prosedur yang ada.
- l. apabila Gubernur menilai sumber daya di tingkat provinsi belum mampu mengatasi kebakaran yang terjadi, maka dapat dilakukan permintaan bantuan ke provinsi terdekat atau ke tingkat nasional.

Pasal 33

Prosedur penanggulangan Dalkarlahut di kawasan areal penggunaan lain (APL) adalah sebagai berikut :

- a. kewajiban pemadaman awal adalah pada pelaksana pengelola kawasan pertanian/transmigrasi beserta masyarakat di sekitar areal tersebut dan apabila tidak bisa diatasi maka pengelola melapor kepada Camat/Satgas Dalkarlahut.

- b. ketika kebakaran tidak mampu ditanggulangi di tingkat kecamatan maka tanggung jawab diambil alih oleh Bupati/Walikota sebagai Penanggung jawab Posko Dalkarlahut dan pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat koordinasi Posko Dalkarlahut yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota.
- c. posko Dalkarlahut memobilisasi dan bertindak sebagai pusat komando pengendalian kebakaran lahan dan hutan, menginventarisir dan menghubungi unit-unit pemadam di wilayahnya (kabupaten/kota) dan pada saat yang sama Bupati/Walikota selaku Penanggung jawab Poskodalkarlahut melaporkan kepada PUSDALKARLAHUT di provinsi.
- d. sebagai Penanggung jawab Posko Dalkarlahut, Bupati/Walikota menghimpun bantuan sumber daya baik personil, peralatan dan sarana/prasarana untuk disiagakan dan siap diberangkatkan ke lokasi kebakaran sesuai kebutuhan.
- e. mobilisasi oleh Posko Dalkarlahut kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada di kabupaten/kota bersangkutan dan berdasarkan skala prioritas dan hal ini dimaksudkan jika kabupaten/kota tersebut terjadi lebih dari satu kebakaran.
- f. jika Bupati/Walikota menganggap bahwa sumber daya yang tersedia di wilayahnya tidak memadai lagi untuk menangani kebakaran lahan dan hutan yang ada, maka Bupati/Walikota melaporkan dan meminta bantuan kepada Gubernur sebagai Penanggungjawab PUSDALKARLAHUT.
- g. pada saat yang sama Bupati/Walikota yang bersangkutan dapat pula meminta sumber daya kepada kabupaten/kota lain yang terdekat dengan memberitahukan hal ini kepada Gubernur.
- h. gubernur sebagai Penanggungjawab PUSDALKARLAHUT menanggapi permintaan bantuan tersebut serta segera menginventarisir dan memobilisasi sumber daya yang ada di provinsi untuk disiagakan dan siap diberangkatkan ke kabupaten/kota yang meminta bantuan.
- i. kepala Dinas Kehutanan selaku Koordinator Bidang Penanggulangan mengkoordinir dan memobilisasi bantuan sumber daya penanggulangan yang ada di provinsi untuk selanjutnya siap diberangkatkan.
- j. kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi selaku Ketua Harian PUSDALKARLAHUT provinsi selanjutnya mengadministrasikan sumber daya yang ada dan menentukan langkah-langkah, menentukan prioritas alokasi sumber daya apabila terdapat lebih dari satu permintaan dan mendistribusikan sumber daya sesuai dengan prioritas alokasinya dan mekanisme yang ada.
- k. dalam hal sumber daya provinsi berdasarkan penilaian tidak mampu lagi mengatasi kebakaran lahan dan hutan yang ada, dalam waktu singkat Gubernur selaku Penanggungjawab PUSDALKARLAHUT meminta bantuan ke provinsi lain yang terdekat atau tingkat nasional.

Pasal 34

- (1). Evaluasi kegiatan pemadaman meliputi evaluasi terhadap persiapan pemadaman, pelaksanaan pemadaman dan kegiatan setelah pemadaman.
- (2). Evaluasi kegiatan pemadaman dilaksanakan oleh PUSDALKARLAHUT/Posko Dalkarlahut dan melaporkan secara tertulis kepada Gubernur, Bupati/Walikota selaku Penanggungjawab PUSDALKARLAHUT/Posko Dalkarlahut melalui sekretaris untuk dijadikan bahan evaluasi dalam peningkatan kegiatan-kegiatan pemadaman Karlahut berikutnya.

Bagian Ketiga Prosedur Demobilisasi

Pasal 35

- (1). Prosedur demobilisasi mencakup proses permintaan, penarikan dan penerimaan kembali sumber daya pengendalian kebakaran menuju ke instansi asal.
- (2). Mekanisme demobilisasi diawali dari tingkat lapangan menuju kecamatan dan seterusnya dilanjutkan pengembalian ke tempat asal.

Pasal 36

Kegiatan pasca pemadaman sebagai berikut :

- a. peralatan yang sudah digunakan dikumpulkan kembali dan alat yang rusak diperbaiki sehingga siap dipergunakan lagi.
- b. peralatan yang rusak berat dan atau hilang dibuatkan berita acara serta diusahakan penggantinya dan disertai dokumentasi.
- c. peralatan ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan dan diserahkan kepada penanggung jawab peralatan.
- d. melaksanakan evaluasi terhadap tim pemadam untuk perbaikan di kemudian hari.
- e. menginventarisir luas lahan/hutan yang terbakar.

Pasal 37

Kegiatan sesudah api padam (*mop up*) adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pemeriksaan untuk areal bekas kebakaran.
- b. melakukan pemeriksaan setiap jarak 30 m dari ilaran api pada kebakaran besar dan ini tergantung dari cuaca dan bahan bakar yang ada.
- c. bila memungkinkan gunakan air dalam pekerjaan pemeriksaan ini.
- d. tebanglah pohon mati yang terbakar yang berdekatan dengan ilaran api dan matikan apinya.
- e. bila tenaga mencukupi, bentuk dua kelompok, kelompok pertama bertugas mencari titik-titik panas dan kelompok kedua melakukan patroli.
- f. bila tenaga terbatas diutamakan pengecekan pada titik-titik panas.
- g. lakukan pembersihan di tempat-tempat yang belum terbakar antara ilaran api dengan tepi areal bekas kebakaran.
- h. bila ada pohon yang terbakar dekat ilaran api, sedangkan untuk menebangnya mengalami kesulitan, maka relokasikan ilaran api pada jarak yang aman.
- i. hilangkan akar-akar yang memungkinkan merambatnya api melewati ilaran.
- j. di daerah berlereng arahkan sisa batang kayu yang terbakar sejajar dengan lereng agar tidak menggelinding.
- k. pastikan bahwa ilaran api bersih sampai tanah mineral.

Pasal 38

Kegiatan evaluasi pelaksanaan pemadaman sebagai berikut :

- a. evaluasi pelaksanaan pemadaman dilakukan oleh Posko Dalkarlahut dan Pusdalkarlahut.
- b. menginventarisir areal lahan/hutan yang terbakar serta isinya.
- c. menganalisis faktor penyebab dan sumber api.
- d. menginventarisir luas lahan dan hutan yang rawan dan memungkinkan terbakar.

Bagian Keempat Prosedur Tetap Yustisi

Pasal 39

Prosedur tetap yustisi meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

- a. yustisi dilaksanakan oleh penyidik yang mempunyai wewenang terhadap kebakaran lahan dan hutan.
- b. penyidik sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini mempunyai tugas :
 - 1 Melaksanakan investigasi pada lokasi kejadian.
 - 2 Menerima laporan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengendalian kebakaran lahan dan hutan.
 - 3 Mengawasi sasaran yustisi di daerah rawan kebakaran berdasarkan laporan dari masyarakat/LSM/pers.
- c. melakukan penyidikan dan mengumpulkan saksi-saksi dan bukti-bukti pelanggaran.
- d. menindaklanjuti hasil penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV Ketentuan Penutup

Pasal 40

- (1). Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 23 Juni 2009

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 23 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

A. MAKDAMI FIRDAUS.

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 23

